



Jasiora : Vol. 6 No. 2 Desember 2022



JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora

(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngnr/index>)

ANALISIS PELAKSANAAN KERJA SATPOL PP KABUPATEN BUNGO DALAM PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS

Asma Handayani¹, Fajar Ifan Dolly², M. Chotib³

¹ Mahasiswa STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: asmahandayani20@gmail.com

² Dosen STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: fajarifandolly53@gmail.com

³ Dosen STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: mh.chotib@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 16 Nov 2022

Diterima: 24 Nov 2022

Terbit: 21 Des 2022

Keywords:

Policy Implementation,

Boarding House,

Organizing

Abstract

Over time the number of boarding house business in the Sungai Kerjan urban village has grown rapidly and the coaching and surveillance activities carried out by Civil Service Police of Bungo regency have not been maximized, this causes many violations by the owner and boarding house tenant. To organize a boarding house business in accordance with the norms that develops in the midst of society, Bungo regency government established the regional regulation of Bungo regency Number 3 of 2019 about the boarding house business organizing.

This research aims to find out how the implementation and obstacle in the coaching and surveillance of boarding house business organizing in the Sungai Kerjan urban village. The qualitative descriptive was the method applied in this research. The population in this research was all unit of the Bungo regency Civil Service Police, coordination team in boarding house business organizing, and all society of Sungai Kerjan urban village. The sample was 15 people that taken by applying purposive sampling technique and accidental sampling technique. The analysis used was flow model analysis by Miles and Huberman.

The result indicated that implementation in the coaching and surveillance activities of boarding house business organizing in the Sungai Kerjan urban village has not been according to the rules, it could be seen from the absence of socialization activities about the content of regional regulations by Bungo regency Civil Service Police. However, monitoring activities, evaluation, direct inspection without notification to the boarding house, to non judicial control have been carried out by the Bungo regency Civil Service Police. The obstacle of implementation, they were The regional regulation set coincided with the covid-19 virus epidemic. The spread of carrying out raids information. The limitation of the Bungo regency Civil Service Police Intelligence.

Abstrak

Seiring jumlah usaha rumah kos yang ada di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan semakin banyak dan belum maksimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo, menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik maupun penyewa usaha rumah kos. Untuk menyelenggarakan usaha rumah kos yang sesuai dengan norma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bungo menetapkan Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam implementasi pembinaan dan pengawasan dalam

Kata kunci:

Implementasi Kebijakan,

Penyelenggaraan Rumah

Kos

Corresponding Author:

Fajar Ifan Dolly. E-mail:

fajarifandolly53@gmail.com

penyelenggaraan usaha rumah kos di Kelurahan Sungai Kerjan. Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Bungo, tim koordinasi dalam penyelenggaraan usaha rumah kos, dan masyarakat Kelurahan Sungai Kerjan. Sampel yang diteliti adalah sebanyak 15 orang yang ditetapkan dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis yang digunakan adalah model berlangsung/mengalir oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos di Kelurahan Sungai Kerjan belum dilaksanakan sesuai aturan, terlihat dari belum ada kegiatan sosialisasi terkait materi Perda oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Namun, kegiatan pemantauan, evaluasi, pemeriksaan langsung dan tanpa pemberitahuan ke kos, sampai kepada penertiban non yustisial telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Hambatan dalam implementasi, yaitu Perda ini ditetapkan bertepatan dengan mewabahnya virus covid-19. Tersebarunya informasi pelaksanaan razia. Keterbatasan Intelijen Satpol PP Kabupaten Bungo.

DOI:10.56957/jsr.v6i2.243

I. Pendahuluan

Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, dalam melaksanakan roda pemerintahan yang sesuai dengan otonomi daerah diharapkan lebih mampu untuk menentukan seluruh kegiatannya dan dituntut mampu berperan dalam memajukan daerah dengan melakukan berbagai reformasi birokrasi pada berbagai sistem penyelenggaraan pemerintahan. Melalui otonomi daerah tersebut, setiap daerah baik itu daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan membuat dan menjalankan berbagai produk kebijakan publik termasuk Peraturan Daerah (Perda), dengan syarat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan Daerah yang dibuat oleh suatu daerah hanya berlaku dalam batas-batas kewenangan daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah (Perda) sebagai peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) (Putra, 2017). Untuk menjalankan otonomi daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta keistimewaan suatu daerah, setiap Pemerintah Daerah (Pemda) berpacu untuk merumuskan peraturan daerah untuk menyelesaikan masalah daerahnya demi terciptanya ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Seiring jumlah penduduk Kabupaten Bungo yang meningkat secara bertahap, memaksa kebutuhan akan tempat tinggal juga semakin meningkat. Bertambahnya jumlah penduduk ini dikarenakan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan untuk bekerja ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perpindahan penduduk ke perkotaan dilihat sebagai peluang usaha yang menguntungkan secara ekonomi bagi sebagian masyarakat Kabupaten Bungo. Salah satu usaha tempat tinggal yang sering dijalankan adalah usaha kos-kosan atau usaha rumah kos.

Menimbang jumlah usaha rumah kos yang ada di wilayah Kabupaten Bungo semakin banyak dan berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitar, maka untuk menyelenggarakan usaha rumah kos yang berdasarkan pada norma yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bungo menetapkan Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos. Pengelolaan usaha rumah kos dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar:

- a. Mewujudkan rumah kos sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk ditempati.
- b. Salah satu peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta masyarakat dalam mendukung penyediaan tempat tinggal bagi yang sedang mengikuti pendidikan.
- c. Menjaga agar pengelolaan usaha rumah kos tidak menimbulkan dampak negatif baik yang terjadi dalam rumah kos itu sendiri maupun di lingkungan rumah kos itu berada.

Salah satu wilayah di Kabupaten Bungo yang menjadi wilayah strategis untuk dibangun

usaha rumah kos adalah Kelurahan Sungai Kerjan. Adapun data jumlah usaha rumah kos yang terdapat di kantor Kelurahan Sungai Kerjan sebanyak 12 usaha rumah kos. Rumah kos tersebut terdiri dari rumah kos tipe A dan rumah kos tipe B, baik dari rumah kos yang ekonomis (murah) hingga rumah kos yang eksklusif (terbilang mahal). Berdasarkan Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos, rumah kos tipe A adalah usaha rumah kos yang terdiri atas paling sedikit 11 kamar dan paling banyak 30 kamar. Sedangkan rumah kos tipe B adalah usaha rumah kos yang terdiri atas paling sedikit 1 kamar dan paling banyak 10 kamar.

Berdasarkan data banyaknya jumlah usaha rumah kos yang berada di Kelurahan Sungai Kerjan membuat wilayah tersebut menjadi wilayah cakupan bagi implementasi ataupun pelaksanaan dari Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos agar penyelenggaraan usaha rumah kos dapat dimonitor dengan baik dan dapat menaati peraturan yang berlaku sesuai dengan yang terkandung di dalam peraturan daerah tersebut.

Kurang lebih 2 tahun setelah perda ini disahkan masih terdapat berbagai macam persoalan dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dibuktikan dengan observasi bersama warga bahwa masih ditemukan beberapa usaha rumah kos yang kerap mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi warga sekitar usaha rumah kos. Terlebih lagi usaha rumah kos tersebut sering dijadikan sebagai tempat perkumpulan yang mana aktivitasnya menimbulkan ketidaknyamanan warga sekitarnya seperti suara bising, pesta dan beberapa kegiatan lainnya.

Selain itu, rumah kos yang ada di Kelurahan Sungai Kerjan pada umumnya tipe kos campur antara penghuni laki-laki dan perempuan. Berdasarkan keterangan dari warga sekitar usaha rumah kos tidak mendapatkan pengawasan penuh dari pemilik/ pengelola. Beberapa hal yang melanggar telah terjadi seperti; penyewa kos menggunakan kosan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi norma dan adat istiadat yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut bahwa kebebasan dan kurangnya pengawasan oleh pengelola maupun pemilik usaha rumah kos telah melanggar tata tertib dan ketentuan yang termuat pada Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.

Disamping itu, Perda tersebut telah mengamanatkan bahwa melaksanakan kegiatan pembinaan atas usaha rumah kos yang meliputi sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi di lakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini menjadi tugas SatPol-PP. Selain pembinaan, tugas SatPol-PP adalah melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pemeriksaan secara langsung, serta melaksanakan penertiban non yustisial. Namun, pelaksanaan tugas oleh Sat-Pol-PP masih belum maksimal sebagaimana tugas tersebut termuat di dalam Perda. Pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha rumah kos masih saja terjadi. Jika merujuk pada tujuan Perda bahwa Penyelenggaraan Usaha rumah Kos dalam hal sosialisasi, pemantauan dan penertiban non-yustisial masih belum tercapai maksimal.

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi dan apa saja hambatan dalam implementasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos di Kelurahan Sungai Kerjan. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam implementasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos di Kelurahan Sungai Kerjan.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran mengenai implementasi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos di Kelurahan Sungai Kerjan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *accidental sampling* dengan informan sebanyak 14 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model berlangsung atau mengalir (*flow model analysis*) oleh Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos di Kelurahan Sungai Kerjan

Untuk melihat bagaimana implementasi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan, Kabupaten Bungo, peneliti menggunakan Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos sebagai acuan dasar dalam penelitian.

Dalam implementasi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan, Satpol PP Kabupaten Bungo selaku aparat penegak peraturan pada tingkat daerah tentunya bertanggung jawab dalam menegakkan Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos, dimana tugas yang diemban adalah melakukan kegiatan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pemeriksaan secara langsung dan tanpa pemberitahuan ke kos, hingga melakukan penertiban non yustisial.

a. Pembinaan

1. Sosialisasi

Setiap ditetapkan suatu Peraturan Daerah, maka isi dari peraturan daerah tersebut harus disosialisasikan sebagai upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat. Dengan dilakukannya sosialisasi Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi apa saja yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah dan diharapkan agar pemahaman hukum masyarakat dapat meningkat sehingga tercipta kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut.

Terdapat ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos yang harus dipatuhi oleh pemilik ataupun pengelola rumah kos, penyewa, hingga masyarakat. Ketentuan-ketentuan tersebut tentunya akan diketahui oleh pihak yang bersangkutan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak Perda, dalam hal ini adalah Satpol PP Kabupaten Bungo. Hal ini serupa dengan hasil wawancara bersama Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD) di Kantor Satpol PP Kabupaten Bungo. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebanyak dua hingga tiga kali dalam setahun.

Menurut salah satu petugas Satpol PP Kabupaten Bungo terkait dengan pelaksanaan sosialisasi peraturan mengenai usaha rumah kos:

"....sosialisasi dilakukan dengan mendatangi satu per satu pemilik kos melalui Ketua RT setempat yang ada di wilayah Kabupaten Bungo termasuk Kelurahan Sungai Kerjan. Namun petugas lainnya mengatakan bahwa sosialisasi biasanya diadakan disuatu gedung dan biasanya berbentuk seminar, dimana setiap pemilik kos ataupun perwakilan diundang untuk menghadiri acara tersebut, kemudian disampaikanlah materi isi dari Perda."¹

Berikutnya pernyataan lain disampaikan oleh salah satu petugas Satpol PP mengenai pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat:

".....bahwa sejak diundangkannya Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos sosialisasi terkait materi Perda tersebut belum sempat dilaksanakan. Hal ini relevan dengan pendapat masyarakat Kelurahan Sungai Kerjan bahwa belum ada petugas dari pihak manapun yang mengadakan kegiatan sosialisasi terkait materi isi Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos."²

Berdasarkan pendapat dan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bungo, khususnya di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo.

2. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari informasi atau

¹ Hasil wawancara bersama Bapak Husni Mubarak, 12 April 2022

² Hasil wawancara bersama Bapak Safrialdi Jas, 14 April 2022

sekedar memastikan bagaimana penyelenggaraan usaha rumah kos yang sedang berlangsung. Kegiatan pemantauan ini biasanya dilakukan dengan cara penyamaran dan sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan kecurigaan baik dari target yang dipantau ataupun dari masyarakat sekitar Adapun kegiatan pemantauan tersebut dilaksanakan di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan sebagai bentuk pemberantasan pelacuran dan pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Bungo dalam rangka memberantas penyakit masyarakat sebelum memasuki bulan suci Ramadhan, termasuk pelanggaran dalam usaha rumah kos.

“.....Selain itu, kegiatan pemantauan juga pernah dilakukan di salah satu penginapan di Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Kegiatan pemantauan ini dilakukan atas dasar pelaporan masyarakat sekitar penginapan guna memastikan dan mencari informasi mengenai pelaporan tersebut.”³

Setelah itu, ada pernyataan mengenai pemantauan dari Intel Satpol PP Kabupaten Bungo yang mengkonfirmasi hal sebagai berikut:

“.....bahwa telah terjadi pelanggaran, baru kemudian pegawai bagian PPUD dan pegawai bagian Trantibum Satpol PP Kabupaten Bungo turun untuk melakukan razia di wilayah tersebut.”⁴

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemantauan penyelenggaraan usaha rumah kos sudah dilaksanakan oleh Intelijen Satpol PP Kabupaten Bungo. Kegiatan pemantauan penyelenggaraan usaha rumah kos ini dilaksanakan atas dasar kecurigaan Intelijen sendiri ataupun berdasarkan pada pelaporan masyarakat guna menggali, memastikan, dan menyerap berbagai informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk deteksi dini atas pelanggaran Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.

3. Evaluasi

Berdasarkan Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos, kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk melihat bagaimana proses ataupun hasil atas peraturan telah dilaksanakan. Berikut adalah pernyataan dari salah satu anggota Satpol PP Kabupaten Bungo:

“.....Evaluasi dilakukan Satpol PP Kabupaten Bungo setelah terjadi penangkapan ataupun razia mulai dari mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, menjelaskan hambatan, hingga menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasi untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Bungo.”⁵

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo sebagai bentuk kegiatan rutin setelah pelaksanaan kegiatan operasi guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, yang akhirnya sebagai bentuk hasil laporan kegiatan operasi terhadap setiap pelanggaran Perda termasuk Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

b. Pengawasan

1. Pemeriksaan Secara Langsung dan Tanpa Pemberitahuan ke Kos

Sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos, tentunya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak Perda khususnya Satpol PP Kabupaten Bungo untuk memberantas berbagai penyakit masyarakat (Pekat) sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Berbagai tindakan dilakukan, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan secara langsung dan tanpa pemberitahuan pada setiap usaha rumah kos yang ada di wilayah Kabupaten Bungo.

“.....Target utama dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten

³ Hasil wawancara bersama Bapak Ihwan Syam, 24 Mei 2022

⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Gusvianri tanggal, 12 April 2022

⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Dommy Widodo tanggal, 13 April 2022

*Bungo adalah tempat hiburan malam, panti pijat, warung remang-remang, hotel dan penginapan termasuk juga usaha rumah kos. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan tindak asusila di wilayah lingkup Kabupaten Bungo.*⁶

Berbagai tindakan dilakukan, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan secara langsung dan tanpa pemberitahuan pada setiap usaha rumah kos yang ada di wilayah Kabupaten Bungo. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu anggota Satpol PP Kabupaten Bungo:

*“.....Kegiatan pemeriksaan ini sudah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten di salah satu usaha rumah kos di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan, dan di salah satu penginapan di Kelurahan Bungo Timur. Selain itu, kegiatan pemeriksaan juga pernah dilakukan anggota Satpol PP Kabupaten Bungo bersama dengan tim koordinasi d tahun 2019. Tim koordinasi tersebut terdiri atas Polres Bungo, Kodim 0416/Bute, Kejaksaan, Dinas Perizinan, dan Dinas Sosial.*⁷

Pelaksanaan pemeriksaan langsung dan tanpa pemberitahuan ke kos juga pernah dilaksanakan pada tahun 2019 lalu, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2019, 19 Juli 2019, dan 9 November 2019, berikut penjelasan Kasubag Kepegawaian Umum sebagai berikut:

*“.....Pelaksanaan razia usaha rumah kos dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali dalam setahun namun tidak bisa dijadwalkan waktu pelaksanaannya. Biasanya dalam melakukan operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), kami membentuk tim gabungan yang terdiri dari 15 hingga 20 pegawai Satpol PP, 3 pegawai Polres, 2 pegawai Kodim 0146/Bute, bahkan terkadang juga melibatkan Kejaksaan, Perizinan dan Dinas Sosial yang masing-masing terdiri dari 1 orang pegawai. Razia ini dilaksanakan apabila akan memasuki bulan Ramadhan, atau bisa juga jika akan ada perayaan-perayaan besar, seperti acara MTQ tingkat provinsi kemarin.*⁸

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejak diundangkannya Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos, pemeriksaan secara langsung dan tanpa pemberitahuan ke kos sudah dilaksanakan di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan baik itu oleh anggota Satpol PP sendiri, maupun bersama dengan tim koordinasi dalam penyelenggaraan usaha rumah kos.

2. Penertiban Non Yustisial

Tindakan penertiban non yustisial merupakan kewenangan Satpol PP Kabupaten Bungo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu, menindak dan melakukan penyelidikan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda namun tidak sampai dengan proses peradilan, termasuk juga terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.

*“.....Setelah dilakukannya penangkapan, sepasang pelanggar Perda akan diserahkan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP Kabupaten Bungo untuk dilakukan tindakan penyelidikan mulai dari meminta keterangan, mencatat, merekam namun tidak menggunakan upaya paksa. Selain itu, PPNS juga turut bertanggung jawab untuk mencari penyelesaian terbaik melalui diskusi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pada tahap ini, proses yang dilakukan adalah PPNS memberikan surat teguran, surat peringatan, hingga surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, apabila wali atau orang tua dari kedua belah pihak setuju untuk menikahkan pelaku pelanggar, maka PPNS memberikan surat perjanjian kepada pihak yang bersangkutan untuk dilansungkan pernikahan.*⁹

Selain itu, apabila setelah dimintai keterangan bahwa pelaku pelanggaran

⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Mukhsin tanggal 2 Juni 2022

⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Ihwan Syam, tanggal 24 Mei 2022

⁸ Hasil wawancara bersama bapak Safrialdi Jas, tanggal 14 April 2022

⁹ Hasil wawancara bersama bapak Fanthoni, tanggal 12 April 2022)

merupakan Pawai Seks Komersial (PSK), pelaku akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan rehabilitasi. Apabila pelaku pelanggaran terdeteksi positif pengguna narkoba akan diserahkan kepada pihak Polres. Kasi Penyuluhan dan Pengawasan juga menambahkan bahwa:

"...Mengingat penangkapan di kos Q dilakukan pada pukul 02.00 WIB artinya sudah larut malam, kami memutuskan untuk membawa pasangan tersebut ke rumah Kabid PPUD untuk diselidiki lebih dalam. Setelah penyelidikan selesai dan didapat informasi bahwa pelaku merupakan bukan pasangan sah, kami memanggil orangtua dari kedua belah pihak untuk dilakukan diskusi guna mencari solusinya, dan orangtua dari kedua belah pihak dari pelanggaran Perda tersebut setuju untuk dilakukan pernikahan"¹⁰

Berikutnya penjelasan tambahan dari Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Bungo:

".....Proses penyelidikan dilakukan di kantor Satpol PP, kami menanyai secara mendalam kepada pelaku pelanggaran guna mencari data dan informasi namun tidak dengan paksaan. Kalau penangkapan pada tanggal 4 April 2022 kemarin setelah kami selidik, ternyata salah satu pelanggaran yaitu yang pria merupakan seorang pelajar SMK. Kemudian, tentunya kami panggil orang tua ataupun wali dari kedua belah pihak untuk dilakukan diskusi. Dan, orang tua dari kedua belah pihak juga setuju bahwa sepasang pelanggaran Perda tersebut untuk dinikahkan."¹¹

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penertiban non yustisial atas pelanggaran Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos oleh Satpol PP Kabupaten Bungo sudah dilaksanakan. Setelah proses penyelidikan usai, tahap penyelesaiannya adalah proses pendataan, pemberian surat peringatan, perjanjian sampai kepada kegiatan pembinaan agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran Perda. Pada tahap pembinaan inilah diputuskan apakah perlu untuk menikahkan dari sepasang pelanggaran Perda.

Hambatan dalam Implementasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos di Kelurahan Sungai Kerjan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos, khususnya di Kelurahan Sungai Kerjan, Satpol PP Kabupaten Bungo selaku implementor mengalami berbagai hambatan dalam menjalankan tugasnya. Adapun bentuk hambatan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, yaitu:

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten Bungo No 3/ 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah kos bertepatan dengan mewabahnya virus covid-19

Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos telah diundangkan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Bungo pada tanggal 28 Februari 2019. Setelah penetapan Perda bertepatan dengan mewabahnya virus covid-19 yang mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan implementasi oleh SatPol-PP perihal kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos dan belum berjalannya tim koordinasi khususnya di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan. Hal ini terjadi dikarenakan fokus kegiatan Satpol PP Kabupaten Bungo adalah mencegah rantai penyebaran wabah virus tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota SatPol-PP sebagai berikut:

"...Kesulitan kami dalam melaksanakan Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos tersebut dikarenakan Perda ini disahkan bertepatan dengan virus covid-19 mewabah, akibatnya untuk pelaksanaan tahun 2020 hingga 2021 terhambat karena fokus kami untuk mencegah penyebaran virus covid-19 ini, mulai dari himbauan dan memastikan bahwa masyarakat menggunakan masker dalam berbagai

¹⁰ Hasil wawancara bersama bapak Gusvianri, tanggal 12 April 2022

¹¹ Hasil wawancara bersama bapak Fanthoni, tanggal 12 April 2022

aktivitasnya sampai kepada pelaksanaan vaksinasi. Dan pada tahun 2022 inilah implementasi Perda usaha rumah kos ini mulai dijalankan, yaitu tepatnya dalam bulan Ramadhan kemarin...”¹²

Selain fokus pelaksanaan kegiatan yang berubah, perubahan anggaran dana yang ada pun dipindahkan alokasinya untuk menangani pencegahan penyebaran wabah virus covid-19 termasuk anggaran dana yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos, sehingga tidak memungkinkan secara maksimal pelaksanaan. Berikut penjelasan:

“... Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan itu kan pasti ada anggarannya seperti angaran konsumsi untuk kegiatan patrol, nah dikarenakan waktu itu sedang masa pandemi covid-19, anggaran pun dialokasikan pada penanganan virus tersebut. Hal ini menjadi kendala dalam tugas keseharian kami.”¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan fokus kegiatan dan pemindahan alokasi dana anggaran menjadi salah satu hambatan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Bungo dalam implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha rumah kos pada tahun 2020 hingga tahun 2021, khususnya di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan.

2. Tersebarannya informasi pelaksanaan razia

Melakukan razia atau penangkapan di wilayah usaha rumah kos yang rawan akan pelanggaran adalah salah satu tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat penegak perda dalam hal ini adalah petugas SatPol-PP Kabupaten Bungo. Sasaran akhir yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini tentunya terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan usaha rumah kos. Namun pada pelaksanaannya, tersebarnyanya informasi baik itu terkait lokasi maupun waktu pelaksanaan razia menjadi kendala ketika akan melakukan razia atau penangkapan apapun terkait pelanggaran Perda, termasuk Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos terkait kegiatan pembinaan dan pengawasan di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan. Berikut penjelasan Kasi Pengawasan dan Penyuluhan,

“...Bocornya informasi ini bisa berupa waktu pelaksanaan razia ataupun lokasi target mana yang akan menjadi titik dari pelaksanaan razia. Akibatnya kegiatan yang telah direncanakan pada awalnya ini menjadi tidak membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kami harapkan...”¹⁴

Kendala tersebarannya informasi ini pernah terjadi pada saat akan dilaksanakannya razia di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan dalam pemberantasan prostitusi dan pengendalian minuman keras oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Perencanaan awal bahwa kegiatan pemeriksaan akan dilakukan di salah satu warung remang-remang yang ada di Kecamatan Pelepat Iilir, Kabupaten Bungo. Namun dikarenakan informasi pelaksanaan kegiatan tersebut telah diketahui target, maka kegiatan razia di alihkan kepada pemeriksaan salah satu usaha rumah kos yang ada di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan, Kabupaten Bungo.

Kendala bocornya informasi ini pernah terjadi pada saat akan dilaksanakannya razia dalam pemberantasan prostitusi dan pengendalian minuman keras oleh Satpol PP Kabupaten Bungo, di salah satu warung remang-remang yang ada di Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo, hal ini sesuai dengan Kabid PPUD:

“...Sebenarnya razia yang akan kami laksanakan pada tanggal 26 Maret 2022 kemarin berlokasi di tempat hiburan malam yaitu warung remang-remang yang ada di Kecamatan Pelepat Iilir, Kabupaten Bungo. Namun kegiatan kami

¹² Hasil wawancara bersama bapak Safrial Jas, tanggal 14 April 2022

¹³ Hasil wawancara bersama bapak Dommy Widodo, tanggal 13 April 2022

¹⁴ Hasil wawancara bersama bapak Gusvianri, tanggal 12 April 2022

telah bocor, akibatnya pada saat kami sampai ke lokasi, warung tersebut telah tutup, semua digembok. Daripada tim kami mendapatkan hasil yang nihil di lapangan, maka kami berinisiatif untuk melakukan razia di salah satu usaha rumah kos di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan...¹⁵

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bocornya informasi pelaksanaan razia, baik itu terkait waktu ataupun target lokasi razia kerap menjadi salah satu hambatan yang masih sulit untuk diatasi, hal ini dikarenakan pemilik kos mengupayakan berbagai cara untuk mencari informasi dari pihak manapun mengenai pelaksanaan razia agar terhindar dari operasi razia tersebut.

3. Keterbatasan Intelijen Satpol PP Kabupaten Bungo

Sebelum melakukan razia atau penangkapan terhadap pelanggaran suatu Perda, harus dipastikan terlebih dahulu kebenarannya. Untuk mengetahui kebenaran atau keakuratan suatu informasi tentunya pihak Satpol PP Kabupaten Bungo menurunkan Intelijen ke lokasi target tersebut. Keberadaan Intelijen di Satpol PP Kabupaten Bungo tentunya sangat penting, dimana mereka bertugas menyerap dan memberikan informasi secara baik mengenai kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti bersama Intelijen Satpol PP Kabupaten Bungo,

".....Sebenarnya Intel yang ada di kantor Satpol PP ini hanya saya sendiri. Tugas saya tentunya lebih banyak berada di lapangan, berbaur ditengah-tengah masyarakat daripada duduk di kantor. Dalam bertugas itu saya tentunya mendalami, menggali, informasi benar atau tidaknya serta mencari setiap pelanggaran yang terjadi, apapun itu yang tentunya merupakan tupoksi Inteljen Satpol PP. Kalau-kalau dalam sehari terjadi pelanggaran Perda yang berbeda, akan cukup kesusahan saya dalam memastikan dan menggali informasi-informasi tersebut."¹⁶

Keberadaan Intelijen di Satpol PP Kabupaten Bungo tentunya sangat penting, dimana mereka bertugas menyerap dan memberikan informasi secara baik mengenai kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bungo, jumlah Intelijen yang aktif melakukan pemantauan hanya berjumlah satu orang. Hal ini tentunya menjadi tidak seimbang dengan jumlah persoalan yang ada di masyarakat beserta Perda yang harus ditegakkan di wilayah Kabupaten Bungo. Intelijen Satpol PP juga menambahkan bahwa yang menjadi kendala atau hambatan dalam melakukan pemantauan ialah adanya kecurigaan atas target yang diawasi ataupun masyarakat setempat:

"...Selain berkaitan dengan jumlah, hambatan yang bisa dialami oleh Intelijen sewaktu memantau atas pelanggaran Perda, timbulnya kecurigaan oleh target yang diawasi atau masyarakat. Sewaktu kami berbaur dengan masyarakat, kalau kami tidak pandai tentunya gerak-gerik kita menjadi hal yang mencurigakan. Terkadang mereka menanyai identitas pribadi, bahkan sampai ingin saya memperlihatkan KTP saya yang tentunya itu sangat rahasia. Banyak sekali resiko yang kemungkinan akan terjadi..."¹⁷

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jumlah Intelijen yang dibutuhkan oleh kantor Satpol PP Kabupaten Bungo paling tidak berjumlah 3 orang yang dirasa dapat mencukupi dalam penanganan atas berbagai pelanggaran Perda Kabupaten Bungo.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos oleh Satpol PP Kabupaten Bungo di Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo

¹⁵ Hasil wawancara bersama bapak Husni Mubarak, 12 April 2022

¹⁶ Hasil wawancara bersama bapak Mukhsin, tanggal 2 Juni 2022

¹⁷ Hasil wawancara bersama bapak Mukhsin, tanggal 2 Juni 2022

belum dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana yang termuat dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi belum dijalankan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Namun, kegiatan pemantauan, evaluasi, pemeriksaan secara langsung dan tanpa pemberitahuan ke kos, serta penertiban non yustisial telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Adapun hambatan dalam implementasi, yaitu Perda ini ditetapkan bertepatan dengan mewabahnya virus covid-19. Tersebarinya informasi pelaksanaan razia. Keterbatasan Intelijen Satpol PP Kabupaten Bungo.

Ucapan Terima Kasih

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kampus STIA Setih Setio Muara Bungo, termasuk kepada kedua dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak masukan dan arahan sehingga karya tulis ini dapat tersusun dengan baik. Kemudian, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Bungo, Pegawai Polres Bungo, Pegawai Dinas Perizinan, Pegawai Kantor Lurah beserta masyarakat Kelurahan Sungai Kerjan yang bersedia menjadi mitra serta membantu peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sehingga terselesaikanlah karya tulis ini.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2019). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Aji, D. S. (2020). Efektivitas Pasal 13 Terhadap Pemondokan Campur Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Dan Masalah Mursalah. *Journal of Constitutional Law*, 2(1).
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bagus, K. U. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Rumah Kos di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- BPS. (2020). *Kabupaten Bungo Dalam Angka (Bungo Regency In Figures) 2020*. Muara Bungo: BPS Kabupaten Bungo.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans.
- Ilmi, R. Y. (2021). *Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Indahsari, D. A., Widodo, D., & Soenarjanto, B. (2020). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kos Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: REFERENSI (GP Press Group).
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, A. M. D. S. (2020). *Pembinaan Dan Pengawasan Gubernur Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Putra, M. A. (2017). Kedudukan Hukum Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. *Legal Opinion*, 5(3).
- Ramadhan, G. F. (2018). *Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondok Di Kota Yogyakarta (Studi tentang Fenomena Kos Campur di Kota Yogyakarta)*. Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Retrieved from Alfabeta
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian* (P. B. Press, Ed.). Yogyakarta.
- Suparman, N., Engkus, Syamsir, Fadjar, & Mubarok. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3).
- Syafiie, I. K., & Welasari. (2017). *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Bandung: Alfabeta.

Tanjung, A. P. (2020). Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum di Laut. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(1).

Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos

Peraturan Bupati Bungo Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

Sebanyak 7 pasang bukan suami istri terjaring dalam operasi gabungan Satpol PP Kabupaten Bungo, Bratapos.com, 19 Juli 2019, di akses pada 29 November 2021. <https://bratapos.com/2019/07/19/sebanyak-7-pasang-bukan-suami-istri-terjaring-dalam-operasi-gabungan-satpolpp-kabupaten-bungo>